

## **PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH (STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

**Lia Noviana**

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

**Salma Dewi Faradhila**

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

---

**ABSTRAK :** *Penikahan merupakan sarana dalam membentuk keluarga, yang tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, namun juga mengandung sakralitas hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam Perkawinan timbul hak dan kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, salah satunya ialah kewajiban suami memenuhi nafkah untuk keluarganya. Namun tidak jarang kewajiban suami sebagai pencari nafkah digantikan oleh istri sebagaimana yang terjadi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa lebih dalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah dan dampak yang ditimbulkan pada keluarga serta peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif masalah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, peneliti menganalisa realita istri sebagai pencari nafkah keluarga serta pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah merupakan usaha untuk menolak kemudahan yang terjadi dikarenakan sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya, istri yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Joresan termasuk dalam kategori masalah *darūriyah*. Dalam perspektif masalah wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan atau kemudahan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*

**Kata Kunci :** *Istri, Nafkah Keluarga, Masalah.*

**ABSTRACT :** *Marriage is a means of forming a family, which not only regulates relations between people, but also contains the sacredness of human relations with their God. Within it makes the rights and obligations between husband and wife that must be fulfilled by each party, one of which is the obligation of the husband to provide for his family. However, it is not uncommon for the husband's obligation as a breadwinner to be replaced by his wife as it happens at Joresan, Mlarak, Ponorogo. The wife as the main breadwinner is caused by the husband being unable to meet family's economic needs The purpose of this study is to undertake a more indepth analysis of the factors that lead the wife to take on the role of the main breadwinner and the impact on the family dynamics and the role of the wife as the main provider. By using a descriptive analytical approach, the researcher attempts to analyze the*

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

*reality of the wife as the family breadwinner and its influence on household life from the perspective of the masalah. The results of this study indicate that the wife as the breadwinner is an attempt to prevent the harm that arises due to the husband not being able to meet the financial needs of his family. In terms of interests and problems, the wife who works as the family breadwinner is included in the category of masalah *ḍarūriyah*. From the perspective of masalah, it should be calculated how much benefit is obtained or harm prevented in order to maintain the survival of religion, soul, reason, lineage, and property.*

**Keywords:** *Wife, Breadwinner, Masalah.*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah sehari-hari.<sup>1</sup>

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.<sup>2</sup> Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Q.S. *Al-Talāq* ayat 7:<sup>3</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>٤</sup>

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Zainudin bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in* jilid 2, Sinar Baru Algensindo, 1155.

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 65: 7.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), 560.

*PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)*

Agama Islam telah mengatur secara rinci tentang pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil. Walaupun suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, tetapi hukum keluarga islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga perajin kapuk di dusun Tegal Kembang, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya *daruriy* dan *hājjiy*. Para isteri yang mempunyai penghasilan tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga. Interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas perajin kapuk, menjadikan kuatnya hubungan emosional di antara perajin kapuk. Sementara interaksi sosial dengan “dunia luar” (konsumen) jelas memberikan wawasan perajin kapuk semakin bertambah. Adapun dampak negatif peran ibu sebagai perajin kapuk terhadap pengasuhan anak tidak nampak secara signifikan.<sup>5</sup>

Selain itu, kasus yang serupa juga terjadi di kecamatan Enrekang yang mana istri berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Adapun penyebabnya ialah karena faktor ekonomi, sosial dan gaya hidup. Hukum Islam sendiri tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga selama tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga.<sup>6</sup>

Penelitian lainnya dilakukan pada keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur) yang mana faktor yang melatarbelakangi istri berprofesi sebagai TKW ke luar negeri yaitu karena terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia dan suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, untuk meningkatkan ekonomi, membayar hutang-hutang. Adapun dampaknya bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW di antaranya ialah dampak negatif perilaku anak yang menyimpang,

---

<sup>5</sup> Djazimah, S., & Habudin, I. (2017). Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 47-66. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2016.09104>, diakses pada 28 Juni 2020

<sup>6</sup> Ismail, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 49-58. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5658>, diakses pada 25 Juni 2020

*PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)*

suami melakukan perselingkuhan, hingga berujung perceraian. Sedangkan dampak positifnya ialah terpenuhinya ekonomi keluarga yang meningkat, terpenuhinya pendidikan anak.<sup>7</sup>

Begitu pula di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, terdapat fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa Joresan dan dapat diketahui bahwa di wilayah tersebut terdapat 535 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat 12 keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama.

Menurutnya, di Desa Joresan terdapat banyak istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari penghasilan suami. Hal tersebut dikarenakan lebih banyaknya lapangan pekerjaan bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Misalnya guru TK/SD, pegawai bank, pedagang, dan sebagainya. Sedangkan suami mereka cenderung memiliki pekerjaan yang tidak tetap seperti menjadi buruh serabutan yang bekerja, apabila tenaganya dibutuhkan.

Dalam hal ini suami ada yang bekerja serabutan atau dapat dikatakan penghasilan yang tidak menentu, sehingga penghasilan istrilah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh. Penghidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya.<sup>8</sup>

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Joresan ini bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Sehingga hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Joresan, namun hanya sebatas kasus atau kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja.

Keadaan sosial di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan masyarakat agamis yang seharusnya menjadikan para suami lebih bertanggungjawab atas kewajibannya terhadap keluarga, namun faktanya masih terdapat banyak kepala keluarga (suami) belum secara penuh dalam memenuhi kewajiban mereka dalam pemenuhan nafkah.

---

<sup>7</sup> Ismanto, B., Wijaya, M. R., & Ritonga, A. H. (2018). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur ). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 397-416. <https://doi.org/10.24952/Fitrah.V4i2.950>, diakses pada 05 Juli 2020

<sup>8</sup> Agus Suprianto (Kepala Desa Joresan), *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2020.

*PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)*

Prinsip masalah yang dikehendaki yaitu upaya mendatangkan manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemudaratan, hal itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk ke dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh *naşş* secara umum. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudaratan dengan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak. Selain itu, masalah harus sesuai dengan *al-maqāşid al-sharī'ah* yaitu kemaslahatan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>9</sup>

Islam sesungguhnya adalah ajaran spiritual-moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka, mana yang lebih dijanjikan kepada kebaikan (masalah) bagi hidupnya sebagai hamba Allah, itulah yang lebih diutamakan. Dalam hal istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, mana yang lebih baik, lahir dan batin, dunia maupun akhirat, bagi yang bersangkutan, itulah yang patut dijadikan pertimbangan.

Adapun syariat Islam dalam menentukan hak dan kewajiban, mewajibkan suami untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Namun, dikarenakan beberapa faktor menyebabkan suami tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Sehingga menjadikan istri turut ikut memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikatakan istri tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarganya yang sangat membantu bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal tersebut tentu juga menimbulkan dampak bagi relasi suami istri karena adanya ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran realitas yang ada serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif dengan pendekatan normatif. Dengan sifat deskriptif-kualitatif, penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan dampak yang ditimbulkan pada keluarga serta peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif masalah.

Berangkat dari fenomena inilah penulis merasa tertarik untuk mengkaji apa saja faktor yang mendorong istri sebagai pencari nafkah utama, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap relasi suami istri, dan bagaimana konsep masalah terhadap istri yang bekerja sebagai pencari

---

<sup>9</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), 122.

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

nafkah utama yang mengandung banyak aspek positif atau kemaslahatan dan juga terdapat aspek negatif di dalamnya. Di mana dapat kita ketahui bahwa begitu banyak dampak yang ditimbulkan terutama terhadap keluarga mereka.

**KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM**

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian wajib yang diberikan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.<sup>10</sup> Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri sesuai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga di mana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.<sup>12</sup> Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman Al-Qur'an yang berbunyi:<sup>13</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”<sup>14</sup>

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Premada Media, 2007) 165.

<sup>11</sup> Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *Jurnal ISTIDAL*, 2 (Juli-Desember 2014), 158. <https://ejournal.uinisnu.ac.id/jshi/article/view/325>, diakses pada 8 Juli 2020

<sup>12</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 444.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 1: 233.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 38.

namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin.

Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, seperti halnya dalam pembagian harta waris laki-laki memiliki bagian lebih banyak dibanding perempuan yaitu 2:1 dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.<sup>15</sup> Firman Allah QS. Al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*<sup>16</sup>

Adapun sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

1. Sebab hubungan kerabat/keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga

<sup>15</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), 56-58.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 85.

*PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)*

sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

2. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Malik dan Ahmad berpendapat: "Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya".<sup>17</sup>

3. Sebab perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.

Jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>18</sup>

Tidak terdapat satu nas pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Qur'an dan hadits hanya menerangkan secara umum saja yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang pertengahan dan orang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan kepada pendapat jumhur yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini, menjadi perbincangan di kalangan ulama' tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 272.

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90

<sup>19</sup> Lihat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Talaq ayat 6-7

<sup>20</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 170.

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

Dalam hal ini, terjadi silang pendapat diantara para ulama'. Menurut Imam Maliki, nafkah itu ditentukan menurut keadaan istri. Kalau istrinya kaya, maka wajib nafkah orang kaya dan kalau istrinya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau menengah. Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi SAW kepada Hindun: "Ambillah nafkah itu sekedar mencukupi kamu dan anakmu menurut yang *ma'rūf*". Dalam hadits ini ditentukan nafkah sekedar mencukupi istri dan anaknya, bukan dengan mengingat keadaan suami. Apalagi nafkah itu untuk kebutuhan istri, sebab itu harus ditentukan menurut keadaan istri itu, bukan menurut keadaan suami.<sup>21</sup>

Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan kondisi status sosial suami istri tersebut dan diambil tengah-tengahnya. Lain halnya dengan beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Quraish Shihab yang mengatakan bahwa tidak ada kadar tertentu dalam hal pemberian nafkah. Adapun pemberian nafkah kepada istri tidak boleh memberatkan suami sehingga menimbulkan mudarat bagi keduanya.

Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh ketidakjelasan nafkah apakah dipersamakan dengan pemberian makan dalam kafa>rat atau dengan pemberian pakaian. Hal ini karena fukaha telah sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedangkan pemberian makan itu ada batasnya. Golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syarak. Mereka sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu dengan memperhatikan kondisi suami, yaitu kaya dan miskin.<sup>22</sup>

### **KONSEP DAN SYARAT MASLAHAH SEBAGAI HUJJAH**

Maslahah adalah kalimat isim yang berbentuk masdar dan artinya sama dengan kata *al-ṣulh*, yang artinya sinonim, dengan kata *al-manfa'ah* yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>23</sup> Secara literal, masalahah adalah setiap sesuatu yang menimbulkan sesuatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Dari pengertian literalnya diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada kemanfaatan bagi dirinya, dinamakan pula dengan "masalahah" sebuah konotasi dari penyebab dengan sebutan akibatnya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), 102-103.

<sup>22</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 165.

<sup>23</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, Cet,1, 2008), 116.

<sup>24</sup> Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadien, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri Jawa Timur: PP Lirboyo Kota Kediri, 2004), 254.

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

Tidak semua masalah dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu masalah dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah syarat masalah menurut beberapa ulama:

1. Menurut Imam Malik

Adanya kesesuaian masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syariah (*al-maqāsid al-sharī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti masalah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan masalah yang memang ingin diwujudkan oleh *Shāri'*. Misalnya, jenis masalah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khāṣ*.

Masalah harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.<sup>25</sup> Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>26</sup>

2. Menurut *Al-Shātibi*

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *Shāri'* yang secara *ushūl* dan *furū'* nya tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyyah*, *ḥājjiyyah*, dan *taḥṣīniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>27</sup>

3. Menurut Abdul Wahab kallaḥ

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara hakiki) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan perbahaasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119.

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

<sup>27</sup> *Al-Shāṭibi*, *Al-I'tisom* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 115.

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
  - c. Tidak bertentangan dengan hukum yang bertentangan dengan nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta ijmak Ulama.<sup>28</sup>
4. Menurut Al-Ghazali
- Masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
- a. *Maslahah mursalah* pengaplikasiannya sesuai dengan syarak.
  - b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan syarak *nass* (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
  - c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *darūry* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>29</sup>
5. Menurut Jumhur Ulama
- Bahwa masalah *mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan dan prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
  - b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan maupun kelompok tertentu, dikarenakan masalah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
  - c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara *dhahir* dan *lahir*. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansar: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-8, 2002), 125.

<sup>29</sup> Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walosongo Press, 2008), 24.

<sup>30</sup> *Ibid*, 25.

**FAKTOR ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI DESA JORESAN  
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF  
MASLAHAH**

Dari wawancara yang dilakukan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ada beberapa faktor/penyebab yang melatarbelakangi seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah:

1. Faktor ekonomi, dikarenakan para suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak menjadikan para istri harus menggantikan posisi suaminya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga. Sehingga peran istri sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.
2. Faktor kemajuan wanita di sektor pendidikan yaitu untuk berprestasi dan mengamalkan atau mewujudkan kemampuan dirinya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dipelajarinya.
3. Faktor lapangan pekerjaan, kondisi geografis desa Joresan yang mempunyai banyak sekolah menjadikan para istri berinisiatif untuk berdagang demi memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Faktor pendidikan, para suami yang istrinya sebagai pencari nafkah utama adalah suami yang menempuh pendidikan yang minim dan ada juga yang menempuh pendidikan non formal, sehingga sulit untuk mendapat pekerjaan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, faktor istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah karena untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meringankan beban suami. Jika hanya mengandalkan penghasilan suami saja yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap serta penghasilan yang minim maka tidak akan cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga peran istri sangat dibutuhkan dalam perekonomian keluarga.

Dalam kaidah Ushul Fiqh dikatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama di desa Joresan adalah sebagai wujud menolak kemudaratan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sedangkan kehidupan haruslah tetap berlangsung.

**DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP FENOMENA ISTRI  
SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM RELASI SUAMI ISTRI DI DESA  
JORESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

Dalam Islam, wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.<sup>31</sup>

Tak dapat dipungkiri, ketika istri memilih untuk bekerja dan cenderung menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga maka secara otomatis akan sangat berdampak terhadap perkembangan keluarga tersebut. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya dirasakan dan sangat berpengaruh baik oleh suami, istri, anak maupun lingkungan sekitar.

Akan ada banyak dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan di saat istri bekerja keluar rumah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dampak yang ditimbulkan oleh keluarga yang pencari nafkah utama adalah dari segi positif, dampak yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri menjadikan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga menjadi tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga.

Dampak yang ditimbulkan tersebut adalah dari suatu upaya untuk melestarikan kehidupan keluarga, baik jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, maka kehidupan keluarga tersebut berlangsung sebagaimana mestinya.

Jadi, selama istri bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sesuai dengan aturan-aturan agama itu hukumnya mubah (boleh) dan merupakan suatu kebaikan yang bernilai pahala. Namun, praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah tidak dibenarkan karena telah mengakibatkan istri melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah dan anak, sedangkan sesuatu yang wajib itu tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang tidak wajib.

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA  
JORESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

Pada dasarnya nafkah keluarga itu menjadi kewajiban seorang suami, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (4) yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. biaya pendidikan bagi anak.<sup>32</sup>

Kewajiban nafkah ini juga tercantum dalam surat *Al-Ṭalāq* ayat 6:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, 146.

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 26-27.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila dia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati.

Tak dapat dipungkiri bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama menyebabkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dari segi positifnya adalah dengan bekerjanya sang istri ekonomi keluarga menjadi membaik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan anak-anak mereka. Dari segi negatifnya adalah berkurangnya waktu serta perhatian istri terhadap suami dan anak-anaknya.

Masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>34</sup> Menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah secara harfiah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dalam pengertian untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syarak pada manusia yang harus dipelihara ada lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, faktor utama istri sebagai pencari nafkah utama adalah ekonomi keluarga yang lemah yang disebabkan pendapatan suami yang tidak cukup untuk hidup sehari-harinya. Sehingga istri harus banting tulang guna kelangsungan hidup keluarganya.

Menurut Imam Malik syarat-syarat *masalah mursalah* adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Adanya kesesuaian masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (*al-maqāṣid al-sharī'ah*). Upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak yaitu menjaga jiwa (*ḥifḍ al-nafs*), kemudian dengan bekerjanya istri, pendidikan anak tetap berjalan lancar, hal ini termasuk upaya dalam

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: Grafindo, 1994), 559.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 2001), 32.

<sup>35</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 200.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428.

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

- menjaga tujuan syarak menjaga akal (*hifđ al-‘aql*), dan juga dalam upaya menjaga harta (*hifđ al-māl*) untuk menghindari garis kemiskinan.
2. Masalah harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Seandainya istri tidak mengambil alih posisi sebagai pencari nafkah utama maka keluarganya akan tertimpa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Dikarenakan posisi suami yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai pencari nafkah menjadi rasional ketika istri mengambil alih tanggungjawab suami.
  3. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah untuk menghilangkan kesulitan demi kelangsungan hidup keluarganya. Jika saja istri hanya diam di rumah, maka keluarganya akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari 5 keluarga istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang telah penulis teliti, alasan istri bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Seandainya istri tidak bekerja maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan akan membahayakan jiwa, akal, dan kehormatan keluarga. Jadi, kemaslahatan yang terdapat pada istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan ini dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah termasuk masalah *darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memelihara *al-maqāsid al-sharī‘ah* karena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama ini bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga.

Dilihat dari eksistensinya, penulis berpendapat bahwa upaya istri sebagai pencari nafkah utama adalah termasuk dari bentuk *masalah mulghā* yaitu masalah yang dibuang lantaran bertentangan dengan syarak atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *naṣṣ*, baik Al-Qur’an maupun hadis, seperti status masalah yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syarak, sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.

Sama halnya dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Pada dasarnya nafkah adalah kewajiban suami tetapi karena beberapa hal/faktor yang menjadikan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, sehingga istrilah yang harus bekerja untuk keluarganya. Hal ini tentu bertentangan dengan syarak, tetapi jika melihat dari segi kemanfaatan dan kemudaratannya, istri yang bekerja membawa kemanfaatan yang lebih daripada kemudaratannya. Meskipun kewajibannya tak terlaksanakan secara penuh, namun dapat digantikan oleh sang suami.

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

Berbeda dengan konsep masalah yang dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti Al-Ghazali menyebutkan bahwa masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:<sup>37</sup>

- 1) *Maslahah mursalah* pengaplikasiannya sesuai dengan syarak.
- 2) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan syarak *naṣṣ* (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- 3) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *darūriyy* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Sehingga, praktik istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bukan merupakan sebuah masalah disebabkan istri telah melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah dan keluarganya. Sebab mengurus rumah tangga adalah kewajibannya (*fardu ain*) bagi perempuan yang telah berkeluarga, sekalipun ia memiliki pembantu. Tentu hal ini telah bertentangan dengan dalil syarak.

Begitu juga pendapat Imam Al-Shatibi bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *Shāri'* yang secara *ushūl* dan *furū'*-nya tidak bertentangan dengan *naṣṣ*. Jumhur Ulama pun juga sepakat bahwa suatu permasalahan tergolong *maslahah mursalah* jika kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis baik secara lahir dan batin.<sup>38</sup>

Jadi, praktik peran Istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sesuai dengan pendapat Imam Malik yaitu adanya kesesuaian masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'ah (*al-maqāṣid al-sharī'ah*), masalah harus masuk akal (*rationable*), penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat-syarat menggunakan *maslahah mursalah* versi Imam Malik sebagai hujah kebolehan. Dalam praktiknya terdapat manfaat dan menghindari dari kesulitan.

## **KESIMPULAN**

Faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai wujud menolak kemudaratatan yang terjadi dikarenakan para suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan keberlangsungan hidup keluarga haruslah tetap berjalan.

---

<sup>37</sup> Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.

<sup>38</sup> Ibid, 25.

**PROBLEMATIKA DOMINASI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
(STUDI KASUS DI DESA JORESAN KEC. MLARAK KAB. PONOROGO)**

Istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, jika ditimbang dari masalah dan kepentingannya termasuk ke dalam kategori masalah *ḍarūriyyah*.

Praktik istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Joresan sejalan dengan konsep masalah Imam Malik yaitu upaya istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Al-Fanani, Zainuddin Bin Abdu Al-Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*, Sinar Baru Algensindo.
- Al-Shatibi. *Al-I'tisom*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- As-sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah, 2009
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Batara Munti, Ratna. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
- Djazimah, S., & Habudin, I. Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1). 2017
- Ismail, S. Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1). 2018
- Ismanto, B., Wijaya, M. R., & Ritonga, A. H. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur ). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2). 2018
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri Jawa Timur: PP Lirboyo Kota Kediri, 2004.
- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal ISTI'DAL*. 2. 2014

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Premada Media, 2007.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah, 1968.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, Cet,1, 2008.
- Zahrah, Muhammad. *Abu Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma'sum dkk, Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.